

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1948

PEMERINTAHAN. KOMISARIAT; SUMATERA.  
Peraturan tentang mengadakan  
perubahan dalam Peraturan  
Pemerintah No. 10 tahun 1948 dari  
hal Pemerintahan di Sumatera.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengubah susunan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 4 Oktober 1948;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat pula:

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH 1948 No. 10 sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10, tahun 1948 diubah sehingga berbunyi berikut:

"(1) Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komisaris Negara".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1948  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan

pada tanggal 6 Oktober 1948  
Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.